

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis selalu hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM AGUNG DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M, Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Hamdani, SH., M. Hum selaku Plt. Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak Alhadiansyah, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Bapak Turiman, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, serta nasehatnya selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

6. Bapak Agus, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini telah memberikan bimbingan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Tahir, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, nasehat, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Sugeng Susila, SH., MH selaku Dosen Penguji I dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak memberikan kritikan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Chandra Maharani, SH., MH selaku Dosen Penguji II dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
11. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala bantuan dan layanan selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
12. Dan seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terutama angkatan 2019 pada program Reguler A Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terimakasih atas kerjasama, kebersamaan

dan kesetiakawannya selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Semoga karunia Allah SWT, melimpahkan Rahmat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya Hukum Perdata Indonesia.

Pontianak, Februari 2023

Penulis